

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat di simpulkan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden diambil melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan sembilan hakim konstitusi. Dalam kasus ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim, yang menghasilkan putusan dengan suara mayoritas. Secara keseluruhan, mekanisme pengambilan keputusan dalam putusan ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyeimbangkan berbagai pertimbangan hukum, etika, dan persepsi public, Hal ini akan mencegah konflik norma dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu mendatang.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa dampak signifikan terhadap sistem ketatanegaraan dan dinamika politik di Indonesia, terutama terkait dengan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Secara yuridis, putusan ini memicu perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah norma hukum yang seharusnya menjadi domain legislatif, serta menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidakpastian hokum dan potensi konflik kepentingan dalam proses pemilihan umum. Secara politik, perubahan ini memperluas kriteria pencalonan, yang berpotensi meningkatkan partisipasi politik, terutama dari

kelompok usia muda. Namun, dari perspektif hukum tata negara, langkah ini juga berisiko merusak prinsip *checks and balances* dan pemisahan kekuasaan, karena MK dianggap melampaui batas kewenangannya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun putusan tersebut membuka peluang bagi regenerasi kepemimpinan, perlu ada batasan yang jelas mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga stabilitas norma hukum demi terciptanya kepastian hukum yang berkelanjutan.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran pada:

1. Bagi pemerintah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor. 90/PUU-XXI/2023 harus diimplementasikan melalui revisi undang-undang atau peraturan pelaksana sesuai mekanisme yang berlaku. Pelaksanaan ini wajib dilakukan oleh pemerintah, DPR, dan instansi terkait demi memastikan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dapat berjalan efektif.
2. Bagi Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk membatasi diri dalam menafsirkan norma hukum agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan legislatif, menjaga prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Terakhir, perlu ada evaluasi lebih lanjut terkait penggunaan *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi, dengan menekankan perlunya Batasan yang jelas agar interpretasi hukum tetap berlandaskan pada konstitusi, demi menjaga integritas proses pemilu dan keadilan dalam demokrasi.